



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website :bppm.kaboki.go.id

Email :dpmptsp_muarojambikab.go.id Website :<http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/168/II/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga

YAYASAN NURUL ILMI MUARO JAMBI

Jenis Program

Taman Kanak - kanak

Alamat Lembaga

Jl. Lintas Timur RT.11 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi

Nama Pimpinan Lembaga

Erni Wahyuni

Tanggal Berdiri

16 Juni 2010

Nomor Induk Berusaha

1261000342095

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, 24/08/2021 10:01:15



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharman,SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

MUHAMMAD ZUHARMAN,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>





**YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
AL-HIKMAH
JAMBI**

Alamat ;
Jl. Lintas Timur Rt. 14
Kelurahan Sengeti
Kec. Sekernan
Kab. Muaro Jambi
Jambi 36381
HP. 0813 777 09 057

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN AL-HIKMAH JAMBI
No :011/A/Al-Hikmah/VI/2010**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUL 'ILMI**

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu usaha mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah mengikutsertakan masyarakat dalam usaha meningkatkan kesadaran pendidikan untuk anak usia dini.
- b. Bahwa dalam kenyataan, Organisasi sosial merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berperan serta dalam usaha pelayanan sosial bersama pemerintah.
- c. Bahwa salah satu usaha meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak usia balita, diandang perlu memberikan legalitas bagi berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- c. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan

Memperhatikan :

Surat permohonan pengelola Pendidikan Ana Usia Dini (PAUD) Nurul 'Ilmi Nomor 002/B/PAUD-NI/VII-2010
Tanggal 1 Juli 2010 Tentang Permohonan Perlindungan Payung Hukum

Memutuskan

Menetapkan :

- Kesatu : Terhitung Mulai tanggal 14 Juli 2010 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Ilmi dinyatakan secara resmi berdiri dan bernaung dibawah Yayasan Al-Hikmah Jambi
- Kedua : Perigelola PAUD NURUL 'ILMI berkewajiban untuk patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam yayasan Al-Hikmah Jambi
- Ketiga : Pengelola PAUD NURUL 'ILMI berkewajiban untuk memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan PAUD NURUL 'ILMI kepada Yayasan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGETI
PADA TANGGAL : 14 JULI 2010
YAYASAN ALHIKMAH JAMBI

